



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PN MATARAM No
1995 K/Pid.Sus/2019**

*CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CRIMINAL ACTIONS OF NARCOTICS ABUSE IN
THE MATARAM PN RULING No 1995 K/Pid.Sus/2019*

Iqlima Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: Piqlima60@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: ruslanhaerani638@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: abdulganimakhrup@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Hasil penelitian ini yakni, pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban; Tindak Pidana; Narkotika.*

Abstract

This study aims to determine criminal liability for narcotics crimes committed with criminal conspiracy and to find out the legal considerations of the Judge in handing down the verdict in case Number 1995 K/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The type of research used by the author is normative juridical research, by conducting research on legislation and various literature related to the problem. This research was conducted at the Class 1A District Court of Mataram. The results of this study are that the perpetrators of narcotics crimes must be held accountable for their actions in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009. The responsibility of the perpetrators of narcotics crimes varies according to the acts they have committed and the types of narcotics they have misused in accordance with the criminal provisions listed in Law No. 35 of 2009. In Decision Number 1995 K/Pid.Sus/2019 the defendant was found guilty of committing a criminal offense for violating Article 114 Paragraph (2) in conjunction with Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35

A. Pendahuluan

Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, berketurunan, serta menjalankan adat istiadat dalam kehidupan. Pentingnya fungsi sebidang tanah bagi manusia mengakibatkan manusia dapat mempertahankan tanah miliknya dengan segala cara. Oleh karenanya, para pendiri negara Indonesia terdahulu memberi perhatian khusus pada tanah yang mempunyai nilai tinggi dilihat dari kacamata apapun. Perihal ini dibuktikan dengan dibuatnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang mana di dalam butir-butirnya secara tegas merupakan bentuk implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hukum agraria Indonesia membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk, *pertama* hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. *Kedua* hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas.

Ketentuan ini diatur pada Pasal 16 dan 53 UUPA. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang atas seseorang yang mempunyai hak terhadap tanah, dimana ia dapat memanfaatkan serta menggunakan sebidang tanah tersebut.³ Hak Milik merupakan satu-satunya hak tertinggi dan terkuat terhadap hak penguasaan atas tanah. Hal ini dipertegas dengan adanya ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi: *Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pada pasal 6*. Hak Milik hanya dipunyai oleh WNI dan beberapa badan hukum yang ditunjuk oleh PP 38 tahun 1973, yang jika melanggar maka haknya dicabut dan tanah itu menjadi milik Negara.

Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak penuh atas tanah yang dimilikinya, sehingga ia berhak untuk memindahtangankan hak miliknya dengan menukarkan, mewariskan, menghibahkan, serta menjual kepada pihak lain.³ Dengan ketentuan pada pada Pasal 20 ayat (1) UUPA, bukan berarti bahwa sifat yang melekat pada Hak Milik (seperti hak terkuat dan terpenuh) merupakan hak mutlak dan tidak terbatas, karena dalam situasi dan kondisi tertentu Hak Milik bisa dibatasi. Pembatasan ini diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) UUPA kemudian Pasal 26 ayat (2). Bagi warga negara asing berlaku larangan penguasaan tanah Hak Milik sesuai Pasal 21 ayat (1). Adapun ketentuan larangan kepemilikan tanah oleh WNA tersebut, mengakibatkan beberapa WNA melakukan berbagai cara untuk menguasai Hak Milik dengan membuat satu paket perjanjian antara WNA sebagai penerima kuasa dan WNI sebagai pemberi kuasa yang memberikan kewenangan kepada WNA untuk menguasai hak atas tanah dan melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah tersebut. Pada umumnya warga negara asing melakukan pembelian tanah yang berstatus Hak Milik dengan meminjam nama seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Warga negara Indonesia disini hanya sebagai orang yang namanya dipinjam dan dicantumkan dalam sertifikat tanah atas Hak Milik akan tetapi penguasaan dan pemanfaatannya dimiliki oleh WNA. Pemindahan Hak Milik secara

terselubung ini sering disebut dengan perjanjian *nominee*.

Menurut Pasal 29 ayat (2) UUPA, pemindahan Hak Milik kepada WNI secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan batal karena hukum dan tanahnya secara langsung dikuasai oleh negara. Dalam prakteknya, penguasaan tanah Hak Milik oleh warga Negara asing masih ada di beberapa tempat di Indonesia. Keberadaan orang asing yang tinggal dan menetap di Indonesia atau bahkan datang secara berkala, tentunya membutuhkan tempat tinggal. Namun apabila tujuan WNA datang ke Indonesia bukan hanya untuk berwisata dan berbisnis melainkan ada juga yang melakukan perkawinan campuran.

Hubungan hukum perkawinan campuran seperti ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap suami, istri, anak dan keturunannya, serta akibat terhadap harta benda yang dibawa dan diperoleh sepanjang perkawinan. Dalam perkawinan campuran apabila suami istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan maka ketentuan yang berlaku terkait harta perkawinan adalah sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun sebaliknya jika tidak diawali dengan perjanjian perkawinan maka harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama yang artinya sebagian dimiliki oleh suami dan sebagiannya dimiliki oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 29).

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka (data sekunder atau penelitian hukum perpustakaan)³⁰ Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.³¹ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai Tinjauan yuridis kepemilikan tanah oleh WNA yang di dapat melalui pewarisan di tinjau dari Undang-undang pokok agraria No. 5 Tahun 1960. Menurut Soerjono Soekanto metode Yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika ditangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan. Sistem pidana yang

dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (penal policy) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat non penal sebagai *alternatif* putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narkoba seperti proses rehabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkoba.

Pengaturan tentang Narkoba pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkoba dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan di kalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkoba semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam penerapan sanksinya diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹

a) Subyek Tindak Pidana Narkoba Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi. Berikut adalah subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- a. Korporasi, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
- b. Perorangan, “Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”.
- c. Korban Penyalahguna narkoba adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau pecandu narkoba tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan.
- d. Pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam

¹ Achmad, R. (2014). Narkoba di Balik Tembok Penjara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

- e. Pengedar adalah “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

b) Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pelaku tindak pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”;
- b. Sebagai pengedar, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”;
- c. Sebagai produsen, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

c) Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120

untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan PN Mataram No 1995 K/Pid.Sus/2019

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai ukuran seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut adalah sesuai doktrin hukum pidana. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri "Orang atau Pelaku". Pertanggungjawaban tersebut juga disebut teorekenbaardheid atau criminal kepada pemedanaan petindak dengan maksud untuk terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.²

Dalam perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 ini Jaka Akhmadi Alias Jaka berstatus sebagai Terdakwa. Dalam putusan Kasasi tersebut, Hakim Agung memberikan pendapat yang berbeda dengan hakim tingkat pertama, yang mana pada putusan kasasi tersebut Hakim Agung menggunakan kewenangan dan independensi kehakimannya dengan memutuskan untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan tingkat pertama. Sehingga dalam perkara ini terlihat jelas perbedaan sudut pandang, penggunaan legal Reasoning, tafsir serta kualifisir oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada tahun 2018 Jaka Akhmadi Alias Jaka yang didakwa oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Mataram atas dugaan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Struktur fakta dalam perkara tersebut secara garis besarnya adalah, penuntut Umum dalam surat tuntutan menguraikan jika perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 dengan terdakwa Jaka

² Huda, Choerul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, hlm 62.

Akhmadi Alias Jaka merupakan pengembangan dari perkara oleh BNN atas penangkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh di Lombok Internasional Airport Lombok Tengah. Bahwa setelah ditelusuri narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek di salah satu hotel di Mataram. Sehingga petugas BNN bergerak cepat dengan menjalankan skenario mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun setelah di lokasi di dapati penerima paket narkoba jenis shabu tersebut yaitu Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek yang ditemani Jaka Akhmadi Alias Jaka. Selanjutnya mereka pun diringkus sekaligus dengan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto 247,89 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan sembilan) gram.

Dalam perkara tersebut majelis hakim pada tingkat pertama berpandangan bahwa yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah menjadi makelar/calor/penghubung terhadap adanya persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan dalam dakwaan terhadap Jaka Akhmadi Alias Jaka sebagaimana pasal 114 UU Narkotika unsur “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tidak terungkap dalam fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA karena tidak ditemukan adanya barang berupa sabu atau Narkoba Golongan I pada saat penangkapan, karena shabu tersebut terlebih dahulu ditukar oleh petugas BNN saat penangkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh.

Selain itu majelis hakim pada tingkat pertama juga berpendapat jika sebenarnya unsur permufakatan jahat tersebut tidak terbukti karena transaksi dan kesepakatan tersebut dilakukan antara Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh dengan Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek. Sehingga unsur permufakatan jahat tersebut tidak dapat dibuktikan karena transaksi dan kesepakatan tersebut sama sekali tidak melibatkan Jaka Akhmadi Alias Jaka.

Pada pokoknya majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan jika dakwaan terhadap Jaka Akhmadi Alias Jaka atas dugaan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bagi penyalahguna narkoba dalam putusan PN Mataram No 1995 K/Pid.Sus/2019

Kepastian Hakim Agung dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 berpendapat jika terdakwa Jaka Akhmadi Alias Jak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim

Agung berpendapat jika *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dengan alasan pokoknya sebagai berikut :

- a. Karena tidak terungkap dalam fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA karena tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I pada saat penangkapan, karena shabu tersebut terlebih dahulu ditukar oleh petugas BNN saat penangkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh. Sebab menurut Hakim Agung dalam pertimbangannya *judex facti* sangat subyektif karena hanya mempertimbangkan keterangan Sdr. Renaldi dan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya, di antaranya saksi Agus Mulyana, saksi Asep Ibrahim, saksi Endang Sri Ningsih, saksi Renaldi Gerhana Putra, saksi I Komang Sugiarta. *Judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum secara objektif.
- b. Majelis hakim pada tingkat pertama berpandangan bahwa yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah menjadi makelar/calo/penghubung terhadap adanya persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan dalam dakwaan terhadap Jaka Akhmadi Alias Jaka sebagaimana pasal 114 UU Narkotika unsur “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tidak terungkap dalam fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA karena tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I pada saat penangkapan, karena sabu tersebut terlebih dahulu ditukar oleh petugas BNN saat penangkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh.
- c. Majelis hakim pada tingkat pertama juga berpendapat jika sebenarnya unsur permufakatan jahat tersebut tidak terbukti karena transaksi dan kesepakatan tersebut dilakukan antara Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh dengan Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek. Sehingga unsur permufakatan jahat tersebut tidak dapat dibuktikan karena transaksi dan kesepakatan tersebut sama sekali tidak melibatkan Jaka Akhmadi Alias Jaka.
- d. Sehingga majelis hakim tingkat pertama mengkontituir jika Jaka Akhmadi Alias Jaka dalam tuntutan jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Hakim Agung dalam pertimbangannya berpendapat jika *judex facti* keliru dalam hal menyatakan bungkusan tersebut bukan bungkusan sabu dengan hanya mendasarkan pada keterangan Sdr. Renaldi dan Terdakwa saja, padahal keterangan dari Sdr. I Komang Sugiarta dari pihak Bandara bersama dengan keterangan dari pihak petugas BNNP NTB yang telah menangkap saksi Agus Mulya

dan saksi Endang Sri Ningsih di bandara menerangkan barang yang berada dalam tubuhnya, yaitu anus dan vagina, adalah Narkotika jenis sabu dan orang yang membawa sabu dengan cara disimpan di dalam tubuhnya tidak menyangkal akan barang sabu tersebut.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama mengenai permufakatan jahat antara Sdr. Renaldi bersama dengan Endang Sri Ningsih, Sdr. Asep Ibrahim terkait dengan penerimaan, penyerahan sabu. Hakim Agung dalam pertimbangannya tidak sependapat terhadap pertimbangan tersebut. Karena pada saat terjadinya terjadinya penangkapan di lokasi TKP, Terdakwa sedang berada disana dan melakukan transaksi Narkotika dengan saksi Agus Mulya, dan ketika disergap oleh petugas.

Sehingga Hakim Agung mengkwalifisir peristiwa hukum dalam perkara ini dengan berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Untuk itu, Hakim Agung dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 mengonsituir dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 14 Februari 2019. Kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa JAKA AKHMADI alias JAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama terkesan memaksa. Padahal sudah sangat jelas bahwa peristiwa pidana tersebut berkaitan erat dengan para terdakwa lainnya yang artinya juga peristiwa pidana setiap terdakwa berkaitan erat. Namun pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama sangat subjektif dan terkesan sengaja mengecualikan peristiwa pidana lainnya yang seharusnya sangat berkaitan erat. Dalam hal ini penulis sangat berpendapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi. Pertimbangannya telah mencerminkan legal reasoning yang berdasar dan telah bersesuaian antara peristiwa hukum dengan penerapan hukumnya.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku, termasuk pengguna, pengedar, dan produsen narkotika, dengan ancaman hukuman penjara yang bervariasi dari lima tahun hingga hukuman mati. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai alternatif hukuman penjara, mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Pengaturan ini bertujuan untuk

menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara efektif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan PN Mataram No 1995 K/Pid.Sus/2019 mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif, di mana hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang pelaku, dampak sosial dari tindak pidana, serta upaya rehabilitasi, sehingga putusan yang diambil tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun setelah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan berdasarkan jenis narkoba yang disalahgunakan dan perbuatan yang dilakukan, mencerminkan penerapan sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum. Selain itu, keputusan ini menegaskan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, sejalan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, R. (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Huda, Choerul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.